

# PERAN ZAKAT SEBAGAI PENDORONG *MULTIPLIER* EKONOMI

*Muhammad Nasrullah<sup>1</sup>*

**Abstract:** The number of poor muslim people always increase. Education and income gaps are regarded as cause of the poor getting poorer and the rich get richer. It is the responsibility for Muslims to help each other to alleviate poverty through performing and empowering the zakat. Zakat plays an important role in the economy, especially in reducing poverty. The existence of zakat will increase aggregate demands from mustahiq raise; then it will increase aggregate supply and employment. This is known as an economic multiplier. The well managed zakat will bring about the great benefit of zakat in economy, especially to overcome the destituiton.

**Kata kunci:** Kemiskinan, Zakat, *Multiplier* Ekonomi

## Pendahuluan

Masalah ekonomi, terutama kesenjangan pendapatan dan kemiskinan telah melanda Indonesia sejak dulu, bahkan cenderung meningkat. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta atau 17,75 persen dari total 210 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibanding yang tercatat pada Februari 2005. Selain itu juga terdapat sebanyak 10 juta orang pengangguran di negara ini. Jumlah 39 juta orang miskin tersebut bisa dipastikan sebagian besar adalah orang Islam. Padahal Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah saudara, dan belum sempurna iman seorang Muslim sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Sebagai agama mayoritas di negara ini, sudah menjadi tanggung jawab umat Islam untuk memberantas kemiskinan yang terjadi di negeri yang kaya akan sumber daya alam ini.

Jumlah angka kemiskinan ini merupakan persoalan yang seolah tidak terselesaikan bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini diperburuk lagi dengan terus meningkatnya harga-harga kebutuhan bahan pokok sementara pendapatan masyarakat cenderung tetap. Kasus gizi buruk dan busung lapar akan terus terjadi di daerah-daerah akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Pemberantasan kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat Islam Indonesia. Kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan menuntut pemerintah untuk mengatasi kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah cenderung menjadi program yang rawan akan korupsi, kolusi, nepotisme sehingga sasaran program pemberantasan kemiskinan lebih sering salah sasaran dan memperbesar angka kemiskinan baru. Melihat realitas tersebut, maka umat Islam harus berjihad melawan kemiskinan. Umat Islam harus bahu-membahu untuk mengentaskan angka kemiskinan tersebut. Islam mempunyai tanggung jawab untuk memerangi kemiskinan di Tanah Air. Alasan utamanya adalah untuk menjaga keimanan kita. Dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman,

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*

Alasan lainnya adalah terkait untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita yang miskin. Rasulullah saw. bersabda bahwa kemiskinan akan memudahkan seseorang menuju kekufuran. Keimanan seseorang akan mudah goyah hanya dengan sekardus mi instan karena perutnya yang lapar dan membutuhkan makan.

---

<sup>1</sup> Penulis adalah dosen pada Jurusan Syariah STAIN Pekalongan

Salah satu cara untuk memerangi kemiskinan umat Islam di Indonesia adalah dengan memberdayakan zakat. Pemberdayaan zakat ini hanya dapat dilakukan apabila kesadaran untuk membayar zakat sudah tinggi di kalangan umat. Dalam sejarah perjalanan masyarakat Islam, ajaran zakat sudah mulai dilupakan dan disempitkan artinya. Zakat seolah-olah hanya merupakan kewajiban individu dan dilaksanakan dalam rangka menggugurkan kewajiban individu terhadap perintah Allah ini. Zakat menjadi apa yang sering disebut sebagai ibadah *mahzhab* individu kaum muslimin. Dari suatu ajaran yang luas dan mendalam yang dikembangkan oleh Rasul dan Sahabat di Madinah, zakat menjadi sebuah ajaran yang sempit bersama mundurnya peranan Islam di panggung politik, ekonomi, ilmu, dan peradaban manusia.

Pada akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia Barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

## **Pembahasan**

### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat**

Zakat adalah nama dari suatu bentuk aktivitas mengeluarkan sejumlah porsi tertentu dari harta yang telah sampai nisab (batas maksimum) dan cukup satu tahun (haul) untuk dibagikan kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya (mustahik). Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thabaratu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Insya Allah dengan membayar zakat akan membantu meringankan di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai kita di alam barzakh adalah amal jariyah. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu dalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.

Dari sisi normatif atau teologis, zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam Alquran dan Sunah Rasulullah saw. Dalam Alquran, ayat-ayat yang mewajibkan umat muslim untuk berzakat banyak sekali, dan dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

- a. Ayat yang berupa perintah, sebagai contoh dalam QS. Al-Baqarah: 110, yang artinya:  
: *“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala-Nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”*
- b. Ayat yang berupa motivasi (QS. Al-Baqarah: 277), yang artinya:  
Artinya: *“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Di samping ayat-ayat tersebut, masih banyak ayat-ayat lain dalam Alquran yang membahas tentang zakat. Dari Sunah Nabi ada sekitar 800 hadis yang berhubungan dengan zakat yang dihimpun oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh kaum atau umat Islam. Di antara hadis Rasulullah saw. tersebut adalah sebagai berikut (Hasan, 2008:17).

- Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: *“Islam itu dibina di atas lima pilar (dasar), Bersaksi, bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, Muhammad hamba-Nya dan Rasul-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah (bagi yang mampu), dan puasa Ramadhan”* (HR *Muttafaq Alaih*).
- Diriwayatkan Ibnu Abbas, r.a., sesungguhnya Rasulullah saw. mengutus Mu’az ke negeri Yaman, Beliau pun bersabda: *“Ajaklah mereka supaya meyakini (mengakui) bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, sesungguhnya Aku utusan Allah. Jika mereka mematuhi (taat), beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatinya, beritahulah bahwa Allah mewajibkan sedekah (zakat) atas mereka (zakat itu) dikenakan kepada orang kaya dan diberikan kepada para fakir di kalangan mereka”* (HR *Muttafaq Alaih*).

## **B. Hikmah dan Manfaat Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya maupun masyarakat keseluruhan (Hafidhuddin, 2006:9). Di antara hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai berikut.

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt., mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
2. Oleh karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi sebagai penolong, membantu, dan membina fakir miskin sehingga mereka dapat hidup layak dan dapat mencukupi kebutuhannya.
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama’i*) antara orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah.
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti masjid, sekolah, maupun sarana sosial dan ekonomi lainnya sehingga mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia muslim.
5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai ketentuan Allah.
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.
7. Zakat mendorong umat Islam berlomba-lomba untuk dapat mencari harta sehingga nantinya dapat menjadi mustahik dan *munfik*.

## **C. Kesenjangan Distribusi Pendapatan di Masyarakat**

Sejak dahulu sampai sekarang masih berlangsung kontroversi yang luas dan sengit tentang pokok persoalan distribusi pendapatan nasional antara berbagai golongan rakyat di setiap negara di dunia. Kesenjangan sosial yang terbentuk akibat adanya perbedaan

penghasilan, baik karena faktor (nasib) untung maupun karena kesempatan atau mempunyai modal, menjadi faktor utama dalam membentuk paradigma tersebut.

Perbedaan tingkat sosial menjadi pranata yang kian hari makin nampak dan menjadi doktrin yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Akhirnya, ada lapisan masyarakat bawah, masyarakat menengah, dan masyarakat atas. Implikasi dari strata sosial tersebut tidak hanya pada dataran moral, tetapi juga berimplikasi secara *sosiologis-psikologis*. Implikasi *sosiologis*, yang kaya merasa lebih dari yang miskin, sedangkan secara *psikologis* hal itu menjadikan yang miskin merasa minder dari yang kaya. Pada dimensi *sosiologis*, apabila hal itu dibiarkan akan berdampak pada persoalan yang lebih mendasar dan membahayakan karena secara tidak sadar kesenjangan itu dianggap suatu ketidakadilan yang dibuat oleh manusia (yang kaya), sehingga berpotensi terhadap konflik horizontal. Sebagai contoh, adanya berbagai peristiwa kerusuhan. Faktor ekonomi yang tidak merata, penuh ketimpangan, dan ketidakadilan menjadi pemicu kesenjangan yang akhirnya berubah menjadi kecemburuan sosial yang kemudian tidak menutup kemungkinan terjadi anarkisme. Kesenjangan itu akibat dari distribusi yang tidak merata dan kebijakan yang salah. Secara *psikologis*, keadaan seperti itu berimplikasi terhadap perkembangan perilaku masyarakat yang kaya dan yang miskin kian hari menjadi pembatas akan kehidupan dan kultur yang cenderung berbeda. Realitas pendapatan yang sering mengakibatkan terjadinya perbedaan pendapatan dan kesenjangan di antara masyarakat itu bukan hanya tinjauan sosial, tetapi dalam segi tinjauan teologis normatif juga ditegaskan oleh Allah Swt. bahwa memang rezeki yang diberikan terhadap manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda, ada yang dilebihkan dan ada yang dikurangkan.

Berkaitan dengan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi tersebut, ada baiknya kita merenungkan salah satu kisah Rasulullah saw. Pada suatu hari, Nabi bertemu dengan seorang sahabat, Sa'ad al-Anshari, yang memperlihatkan tangannya yang melepuh karena kerja keras. Nabi bertanya, "Mengapa tanganmu hitam, kasar dan melepuh?" Sa'ad menjawab, "Tangan ini kupergunakan untuk mencari nafkah bagi keluargaku." Nabi yang mulia berkata, "Ini tangan yang dicintai Allah," seraya mencium tangan yang hitam, kasar dan melepuh itu. Bayangkanlah, Nabi yang tangannya selalu berebut untuk dicium oleh para sahabat, kini mencium tangan yang hitam, kasar, dan melepuh. Bukalah cermin hati kita lagi. Tengoklah jutaan tangan yang hitam dan melepuh menunggu uluran kasih sayang kita. Setelah Nabi, adakah di antara kita yang mau mencium tangan orang miskin? Bukankah dengan status yang kita miliki, gelar akademik yang kita raih, kesejahteraan yang kita nikmati, kita merasa jauh lebih pantas bila orang miskin mencium tangan kita. Kalau hati terasa berat, andaikata kultur tak mengizinkan kita berbuat hal itu, manakala ego terasa meningkat, bukankah paling tidak, kita ganti rasa hormat yang seharusnya kita berikan dengan kasih sayang pada mereka. Bila Nabi saja mau mencium tangan orang-orang yang dianggap miskin, maukah kita untuk paling tidak menyisihkan sebagian rezeki yang kita peroleh sebagai rasa sayang kita pada mereka.

Jika kita melihat fakta sekarang bahwa masih banyak umat muslim terutama di bumi Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, hendaknya kita patut mencontoh apa yang telah Nabi lakukan. Hal ini perlu dikakukan oleh umat muslim terutama yang mempunyai harta dan yang diberi rizki lebih oleh Allah Swt. untuk mengangkat derajat dan moral umat muslim agar tidak menjadi kaum yang tertindas. Pemerintah juga perlu mengatur dan memfasilitasi penyaluran zakat yang telah terkumpul agar sampai kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

#### **D. Zakat Produktif**

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada para mustahik, baik perorangan maupun kelompok dalam bentuk modal kerja atau pembukaan lapangan pekerjaan. Zakat produktif ini ditujukan kepada para mustahik dengan tujuan agar para mustahik dapat bekerja dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa dalam pengelolaannya diperlukan seorang pendamping sehingga apa yang menjadi tujuan pemberian zakat produktif dapat tercapai. Tujuan lain dari adanya zakat produktif adalah mustahik yang telah berhasil mengelola dana dari muzaki, nantinya bisa berubah menjadi muzaki sehingga dana tersebut dapat terus bergulir dan meningkatkan perekonomian secara luas. Sebagai contoh, muzaki atau amil memberikan zakat kepada mustahik berupa sepasang ayam. Dari sepasang ayam tadi ditenakkan sehingga beranak dan akhirnya menjadi berpasang-pasang. Dari sini, selain mustahik memperoleh penghasilan untuk konsumsi, lama-lama ketika ayam tersebut jumlahnya meningkat, maka dia dapat menjadi seorang muzaki dan membantu para mustahik yang lain sehingga kemiskinan akan berkurang.

#### **E. Zakat Sebagai *Multiplier* (Efek Pengganda) Ekonomi**

Kesenjangan antara yang kaya dan miskin menyebabkan perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan dan berperilaku dalam ekonomi. Dalam sistem ekonomi konvensional, pendapatan yang diperoleh seseorang digunakan untuk kepentingan pribadinya terutama untuk kebutuhan konsumsi. Bahkan, jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih, cenderung digunakan untuk kebutuhan barang-barang mewah atau untuk bersenang-senang. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin yang berakibat si miskin tetap tidak mampu berkonsumsi dan memenuhi kebutuhannya.

Menurut Islam (Suprayitno, 2005:92), anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia sehingga suasana yang menyebabkan di antara anugerah-anugerah itu berada di tangan orang-orang tertentu tidak berarti bahwa mereka dapat memanfaatkan anugerah-anugerah itu untuk mereka sendiri. Seseorang yang memiliki harta berlebih harus selalu ingat bahwa harta tersebut hanya titipan dari Allah sehingga ada hak-hak yang harus diberikan kepada yang berhak menerima (mustahik). Allah berfirman dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya:

*“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Dari ayat tersebut digambarkan secara implisit efek *multiplier* dari zakat. Pelaksanaan ibadah zakat bila dilakukan secara sistematis dan terorganisasi akan mampu memberikan efek pengganda yang tidak sedikit terhadap peningkatan pendapatan nasional suatu negara dikarenakan percepatan sirkulasi uang yang terjadi dalam perekonomian.

Bagaimanakah mekanisme efek *multiplier* zakat ini? Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan pendapatan mustahik, yang berarti daya beli mustahik tersebut atas suatu produk yang menjadi kebutuhannya akan meningkat pula. Peningkatan daya beli atas suatu produk ini akan berimbas pada peningkatan produksi perusahaan. Imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Hal ini berarti tingkat pengangguran akan semakin berkurang. Sementara itu di sisi lain,

peningkatan produksi akan berakibat pada meningkatnya pajak yang dibayarkan kepada negara, baik pajak perusahaan, pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan.

Jika penerimaan negara dari pajak bertambah, negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik bagi masyarakat. Apabila zakat mampu dikumpulkan secara signifikan, pendidikan dan kesehatan gratis dapat diberikan kepada masyarakat. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek pengganda —dalam bahasa ekonomi dikenal dengan *multiplier effect* dalam perekonomian— yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada kita. Walaupun bantuan yang diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif saja, hal itu sudah mampu memberikan efek pengganda yang cukup signifikan. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir, maka tentunya efek pengganda yang didapat akan lebih besar lagi dalam suatu perekonomian, dikarenakan zakat memberikan efek dua kali lipat lebih banyak dibandingkan zakat dalam bentuk bantuan konsumtif.

Patut menjadi renungan kita bersama bahwa zakat bukanlah pajak negara (walaupun ia diatur oleh negara). Zakat adalah kewajiban agama yang berarti akan ada balasan dan hukuman dari Allah Swt. kepada orang yang dengan sadar membayar zakat atau dengan sadar melalaikan zakat. Mungkin kita bisa membohongi negara dengan menghindari atau menggelapkan pajak. Dalam zakat, manusia tidak dapat menipu Allah dengan menggelapkan zakat, kewajibannya tidak terlepas begitu saja dengan mengutak-atik angka dan kuantitas harta. Hal itu karena Allah adalah sebaik-baik *muhtasib* (pengawas).

#### **F. Tantangan Pemberantasan Kemiskinan Bagi Bangsa Indonesia**

Potensi zakat yang cukup besar di negeri ini sebenarnya memberikan harapan yang cerah bagi pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a., dan pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz (Bani Umayyah). Pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz malah terjadi surplus zakat yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Ada tiga faktor yang menyebabkan hal tersebut (Ali, 2008:34), yaitu sebagai berikut.

1. Peningkatan kekayaan kaum miskin terutama dimulai dari kebijakan redistribusi aset yang dilakukan oleh keluarga khalifah dan pejabat yang diperoleh secara tidak sah. Kekayaan keluarga dan pejabat yang diperoleh secara tidak sah diambil alih oleh pemerintah dan dikembalikan kepada masyarakat sehingga mampu menggerakkan roda ekonomi dan meningkatkan daya beli.
2. Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz menegakkan amanah dan pelayanan umat (*khadimul ummah*) sehingga mereduksi korupsi dalam birokrasi dan badan administrasi. Birokrasi yang bersih dan tersedianya dana pembangunan dan kesejahteraan sosial menjadi kunci keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan. Hasilnya, dana publik dan dana zakat dapat didistribusikan secara optimal dan sedikit sekali terjadi korupsi.
3. Umar bin Abdul Aziz berhasil membangkitkan kembali kukuhnya perasaan *qanaah*, menahan diri, dan semangat berkarya masyarakat. Sikap ini dimulai dari diri beliau sendiri. Akibatnya, sebagian anggota masyarakat menolak mengambil zakat walaupun itu menjadi haknya. Prinsip *qanaah* juga melahirkan ketergantungan pada sumber daya sendiri yang dapat menimbulkan semangat berkarya yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kekayaan.

Berkaca dari hal-hal tersebut, persoalan kemiskinan di Indonesia dapat diatasi, walaupun tidak mudah dalam implementasinya. Pengembalian uang hasil korupsi ke negara, birokrasi yang bersih dari KKN, semangat *qanaah*, menahan diri, dan terus berkarya perlu ditumbuhkan. Hal ini bisa dimulai dari pejabat-pejabat pemerintah seperti presiden, anggota

parlemen, kepala daerah sampai pemimpin atau tokoh-tokoh umat. Jika hal tersebut dapat dilakukan, tidak perlu waktu lama untuk membebaskan Indonesia dari kemiskinan.

## Simpulan

Kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dari hari ke hari semakin terasa di mana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Kemiskinan merupakan penyakit yang harus kita pecahkan dan cari solusinya bersama. Umat Islam di seluruh dunia terutama di Indonesia pasti berharap masalah kemiskinan ini dapat segera diatasi. Jika hal ini tidak dapat diatasi, dapat berakibat fatal bagi umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tidak mempunyai iman yang kuat, bisa saja mereka berpindah keyakinan hanya demi sesuap nasi atau sebungkus mi instan hanya untuk bertahan hidup. Kita tentu saja tak ingin hal tersebut terjadi pada saudara-saudara seiman kita, kita patut khawatir dan waspada terhadap bahaya seperti ini. Sebagai sesama umat Islam, kita harus dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan ini, dan salah satu caranya adalah dengan mengeluarkan zakat bagi mereka yang telah diberi rizki lebih oleh Allah.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berhubungan langsung dengan manusia atau *hablum minannas*. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat adalah salah satu tambahan pemasukan atau pemasukan baru bagi para mustahik. Hal ini akan menyebabkan adanya peningkatan permintaan terhadap barang, sedangkan pada sektor produksi akan menyebabkan bertambahnya produktivitas sehingga perusahaan-perusahaan yang telah ada semakin bergerak maju, bahkan memunculkan berdirinya perusahaan-perusahaan baru untuk menghadapi permintaan tersebut. Di lain pihak, modal yang masuk ke perusahaan tersebut semakin bertambah banyak. Hal inilah yang disebut sebagai zakat dapat menjadi *multiplier* ekonomi.

Oleh karena itu, jika zakat benar-benar diberdayakan, sektor perekonomian akan berjalan lebih baik dan kemiskinan akan berkurang. Apalagi jika didukung oleh pemerintahan yang bersih dan munculnya sifat *qanaah*, menahan diri, dan semangat berkarya dari semua elemen masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ali, H Zainuddin. 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djuanda, Gustian. 2002. "Alternatif Model Pengenaan Pajak dan Zakat Penghasilan di Indonesia". Makalah dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: P3EI UII.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- Hasan, Ali. 1997. *Masail Fiqhiyah: Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mahmud, Abdul. 2006. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mufraini. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Rianto, Nur. 2008. "Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi". Dalam *Suara Muhammadiyah*, No. 07/Tahun ke-93, tanggal 1-15 April.
- Riyardi, Agung. 2002. "Pajak, Zakat, dan *Dhoribab* dalam Kebijakan Fiskal". Makalah dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: P3EI UII.

- Suprayitno, Eko. 2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susanto, Akbar. 2002. "Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Sebuah Tinjauan Makro Ekonomi". Makalah dalam Simposium Nasional I Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: P3EI UII.